

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas ‘Aqidah, Syari’ah dan ‘Akhlaq yang bersumber dari al-Qur’a>n dan as-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syari’ah. Syari’ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambaNya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syari’at Islam dan Fikih¹.

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah mu’amalah. Dalam bermu’amalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah

¹ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002), h. 6.

yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam surat ‘an-Nisa’ Ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu²”.

Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup mu’amalah di antaranya adalah utang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu³. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar umatnya saling tolong-menolong terhadap sesama, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

² Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), h. 107-108.

³ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), H. 136.

مُتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya⁴”

Dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka transaksi utang piutang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dimana ketika musim tanam jagung tiba, salah satu kendala yang dihadapi sebagian petani adalah tidak adanya modal untuk tanam. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, petani berutang kepada tengkulak (kreditur) kemudian tengkulak mensyaratkan kepada petani untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak yang meminjamkan utang, hal ini sudah sejak lama dan telah menjadi kebiasaan petani di desa ini, ketika membutuhkan modal untuk tanam jagung mereka meminjam kepada tengkulak.

Petani yang hendak berutang untuk modal tanam kepada tengkulak (kreditur), harus ikut masuk kelompok tani dari si tengkulak (kreditur), kemudian pihak tengkulak memberikan pinjaman berupa biaya penggarapan lahan, biaya pemupukan,

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit, h.142.

biaya penanaman, biaya perawatan hingga biaya pemanenan dengan syarat bahwa para petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak (kreditur). Setelah itu, tengkulak (kreditur) meminta kepada petani untuk menyerahkan sebuah jaminan seperti: SKT/sertifikat tanah, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), dan surat berharga lainnya.

Meskipun dalam pemberian dan pelunasan utang tersebut pihak tengkulak (kreditur) memberikan suku bunga, jaminan dan syarat agar hasil panennya di jual kepadanya, dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak setelah panen jagung tiba. Dari peristiwa ini, terkadang menimbulkan dampak kerugian dan rasa jera bagi sebagian para petani untuk meminjam utang kepada tengkulak, disebabkan apabila petani gagal panen utang tersebut akan lama bisa baru terbayar bahkan bisa tidak akan terbayar karena setiap kali gagal panen akan dikenakan bunga terus menerus dan jaminan bisa jadi milik tengkulak. Hal ini telah dijalani selama bertahun-tahun oleh petani karena meskipun ada ketentuan dan persyaratan dari pihak tengkulak yang memberikan utang, menurut petani yang penting dengan mudah mendapatkan modal untuk tanam yang akan di bayarnya pada saat panen tiba.

Demikian gambaran sementara yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat kebiasaan yang kurang baik yang dilakukan oleh sebagian tengkulak (kreditur) terhadap petani jagung yang semula minta tolong kepada tengkulak kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Dari deskripsi tersebut penulis tertarik dalam meneliti dan dituangkan dalam sebuah

skripsi dengan judul: “**Praktik-Utang Piutang Bersyarat Untuk Tanaman Jagung (di Kalangan Masyarakat Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik-utang piutang bersyarat untuk tanaman jagung di Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana dampak praktik utang-piutang bersyarat untuk tanaman jagung terhadap masyarakat di Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik utang-piutang bersyarat untuk tanaman jagung di Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui dampak praktik-utang piutang pada masyarakat di Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikansi Penulisan

Dari penulisan yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Dapat memberi informasi yang benar tentang praktik-utang piutang menurut hukum Islam.
2. Untuk menambah wawasan keilmuan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya definisi kata-kata tersebut adalah:

1. Praktik: yaitu cara pelaksanaan suatu perbuatan secara nyata yang disebut atau diterangkan dalam teori atau menjalankan suatu pekerjaan⁵
2. Utang-Piutang: yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/mengembalikan sesuatu tersebut dengan jumlah yang sama⁶, (yang berarti uang/ barang).
3. Bersyarat: yaitu dengan syarat atau memakai syarat (syarat: segala sesuatu yang perlu atau harus ada).

Jadi, yang dimaksud dengan “Praktik-Utang Piutang Bersyarat” adalah pelaksanaan kegiatan meminjam dan mengembalikan uang/barang dari petani jagung

⁵. W.J.S. Peorwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 698.

⁶. Moh. Rifa’I, *Piqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 414

(dibitur) kepada tengkulak (kreditur) dengan memakai syarat yang ditentukan tengkulak (kreditur) yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Desa Sukaramah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang spesifik mengkaji tentang utang piutang bersyarat. Namun, ada beberapa mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin yang sudah membahas tentang utang-piutang, diantaranya: *Praktik Utang-Piutang di Kalangan Masyarakat Kelurahan Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan* oleh Maria Ulfah (0101144448) yang membahas mengenai masalah transaksi utang piutang di Kelurahan Kelayan. *Praktik Pinjam Meminjam Uang di Kelurahan Mentaya Seberang Kota Sampit* oleh Nurul Hasanah (0601147328) yang memaparkan pembahasannya pada bagaimana gambaran umum praktik pinjam meminjam dan alasan melatar belakanginya dan ada juga *Praktik Utang Piutang Di Kalangan Mahasiswa IAIN Banjarmasin* oleh Sapriansyah (0701147914) karya ini membahas masalah kesadaran mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin dalam membuat bukti transaksi.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis lebih menitik beratkan kepada penelitian terhadap syarat seperti apa yang diberikan oleh kreditur (tengkulak) kepada

dibitur (petani jagung) serta dampak dari transaksi utang piutang tersebut terhadap petani jagung.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab demi bab sebagai berikut :

Bab I: Sebagai bab pendahuluan penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II: Sebagai landasan teori yang terkait dengan judul skripsi ini, landasan teori penelitian yang menjelaskan tentang ketentuan hukum Islam tentang utang-piutang antara lain terdiri atas pengertian utang-piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang-piutang, pelunasan utang, melebihi pembayaran dalam utang piutang, manfaat *Qarad* dan hikmah utang piutang.

Bab III: Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV: Merupakan bab yang berisikan hasil laporan penelitian praktik utang-piutang bersyarat untuk tanaman jagung yang meliputi, gambaran umum desa Sukaramah, deskripsi kasus perkasus dan analisis data terhadap syarat yang diberikan tengkulak kepada petani dan ketentuan hukum Islam mengenai utang-piutang bersyarat yang ada di Desa Sukaramah.

Bab V: Penutup yang memuat tentang simpulan penulis dari data yang telah diuraikan pada bab IV dan saran-saran yang terkait dengan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.